

MEREDAM KEMELUT KONTROVERSI NIKAH SIRRI (Perspektif Masalah)

Masnun Tahir

IAIN Mataram dan Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Email: masnun_tahir@yahoo.com

Abstract

At first Islamic-either the Koran or the as-Sunnah are not set in concrete, about the recording of marriage. This is different from the verse muamalah that in certain situations instructed to record it. This is sometimes the legitimacy of certain circles for a wedding or marriage is not registered under the hand (Sirri). Demands of development, with a variety of benefit consideration, the Islamic law in Indonesia, set it as in the discussion of this article. Therefore, discourse is also important that the recording of marriage is a way to protect the rights of wives and children. Because Indonesia's strong evidence that marriage is a marriage deed itself. Even the public also needs to be given the understanding that marriage is not listed on the side is not legal under the state also is not valid according to religion. Furthermore, from the standpoint of the State legislation, should be given criminal punishment for couples who do marry are not listed.

Keywords: *nikah sirri, masalah, pembaruan, pluralisme hukum*

A. Pendahuluan

Lagi-lagi dunia perkawinan Indonesia diramaikan dengan wacana nikah sirri. Wacana yang beredar kali ini bukan lagi masalah Syaikh Puji yang sempat menggemparkan beberapa pekan kemarin, melainkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam draf Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. Dalam salah satu pasal, tepatnya Pasal 143 RUU ini tercantum pemidanaan terhadap pelaku nikah sirri.

Keberadaan pasal di atas sontak melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagaikan dua sisi mata pisau. Di satu sisi pasal ini dinilai menyalahi aturan agama yang telah memperbolehkan praktik nikah sirri, di sisi lain pasal ini

dinilai sebagai bentuk penegakan keadilan, terutama bagi kaum perempuan dan anak.¹

Beberapa media melansir pendapat berbagai ulama tentang nikah sirri ini. Banyak yang melakukan penolakan terutama dari kalangan pesantren. Namun, banyak juga kalangan yang mendukung terutama dari para pemerhati isu perempuan dan para aktivis serta organisasi perempuan. Kenapa nikah sirri terjadi, apakah faktor-faktor yang menyebabkannya, bagaimana realitasnya dalam masyarakat serta solusi yang solutif terhadap nikah sirri, inilah yang menjadi pembahasan makalah ini. Diharapkan dengan pembahasan ini kontroversi yang menyelimuti paktek nikah sirri menjadi jelas dan terjawab.

B. Dekonstruksi Makna Nikah Sirri

Dalam proses pro dan kontra tersebut penulis melihat ada pemahaman yang tidak konprehensif tentang nikah sirri. Nikah sirri dalam pemahaman fiqh memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat selama ini. Dalam salah satu kitab karangan Imam malik *al-Mudawwanah* disebutkan bahwa ada perbedaan antara nikah sirri dan pernikahan yang tidak disertai bukti (*nikah bigairil bayyinah*). Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah.²

Sedangkan defenisi nikah sirri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqh) dengan diketahui orang banyak, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan.³

Di dalam al Qur'an maupun hadis yang membahas tentang larangan nikah sirri secara gamblang memang tidak ada. Namun apabila ditilik secara substansi pesan yang disampaikan, ada beberapa ayat yang memerintahkan (bersifat *amr*) kepada kita untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi (*muamalah*), antara:

¹ Syamsul Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2008), hlm. 133.

² Muhammad Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323H), III: 192.

³ Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004), hlm. 258.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,"⁴ "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."⁵ Pesan yang ingin disampaikan kedua ayat tersebut adalah pencatatan terhadap segala bentuk *muamalah* (transaksi) dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa *muamalah* yang memiliki konsekuensi hukum.

Terdapat tiga hadis yang terkait dengan larangan terhadap nikah sirri, yakni: *pertama*, anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan: "Umumkan pernikahan dan pukullah rebana"⁶; *kedua*, ketidaksukaan Nabi merahasiakan pernikahan: "dari Hasan bahwasanya Nabi SAW membenci nikah yang dirahasiakan";⁷ *ketiga*, anjuran Nabi agar mengadakan *walimah* (perayaan pernikahan): "adakan walimah walaupun dengan seekor kambing."⁸

Dari beberapa petunjuk hukum di atas maka dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan secara sirri (tersembunyi), meski pada masa Nabi dan periode awal Islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang di masyarakat. Dan pada saat itu keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga pencatatan terhadap pernikahan belum dibutuhkan. Munculnya hadis nabi yang menyuruh untuk mengumumkan perkawinan, adalah dilatar belakangi oleh diadakannya semacam hiburan untuk mengumumkan perkawinan dan tindakan seperti ini disetujui oleh Nabi. Hiburan yang dilakukan sebagai sarana pengumuman sebuah perkawinan adalah didasarkan pada kondisi dan adat istiadat masyarakat Arab yang komunal, karena itu kontekstualisasinya dari hanya sekedar memberikan pengumuman adalah bentuk tulisan pada masa sekarang ini.⁹

Dari beberapa alasan di atas, seharusnya teks-teks hadis tentang pernikahan tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga harus dilihat tujuan pokok teks-

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 282.

⁵ QS. An-Nur ayat 33.

⁶ Lihat Sunan Ibn Majah, hadis no. 1885.

⁷ Lihat Musnad Ahmad, no. 16.113.

⁸ Sahih Bukhari, hadis, no. 4771.

⁹ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 327.

teks tersebut, yakni pasca *ijab-qabul* dua pihak yang suami-istri dalam waktu yang tak terbatas harus terjamin hak-haknya. Karena sesungguhnya pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh atau *mitsaqon ghalizān* yang berarti “*utub selama-lamanya*” atau bisa diartikan dengan “*kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama*”.

C. Mengapa Nikah Sirri?

Praktik nikah sirri di Indonesia tidak terlepas dari rantai permasalahan yang melatarbelakanginya. Dari persoalan ekonomi, pendidikan, agama, budaya, hukum hingga persoalan teknis, seperti administrasi dls.

Dalam persoalan ekonomi misalnya, pelaku nikah siri sebagian besar –tidak semua- memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Persoalan ini berimplikasi pada ketidakmampuan mereka untuk mencatatkan pernikahannya di KUA maupun Catatan Sipil karena biaya mahal (bagi mereka) yang harus dibayar. Apalagi untuk mengumumkan kepada masyarakat dengan mengadakan pesta atau hajatan.

Kemudian dari sisi pendidikan. Pelaku nikah sirri kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang ada dalam pernikahan harus diwujudkan dalam “hitam di atas putih” sangat terbatas.

Agama, dalam hal ini penafsiran agama memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk pola pikir atau cara pandang masyarakat tentang nikah sirri. Nikah Sirri disahkan dan diperbolehkan karena dipandang telah mencukupi rukun nikah. Seharusnya pemaknaan terhadap nikah sirri sebagai bentuk perjanjian antar umat manusia beranjak dari fiqh-fiqh klasik menuju fiqh kekinian. Bentuk ikatan muamalah berupa perjanjian yang kokoh atau *mitsaqon ghalizān* yang berarti “*utub selama-lamanya*” atau bisa diartikan dengan “*kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama*” dapat diwujudkan dengan pencatatan pernikahan sebagai bukti otentik. Pada masa Nabi dan periode awal Islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang di masyarakat. Dan pada saat itu keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga pencatatan terhadap pernikahan belum dibutuhkan.¹⁰

¹⁰ Eni Purwati dkk, “Pernikahan Sirri, Problematika dan Solusinya di Kab. Probolinggo Jawa Timur”, dalam *Jurnal Istiqro'*, Volume 06, No, 2007, hlm. 383.

Selain itu, pemaknaan terhadap teks-teks hadis tentang pernikahan tidak hanya secara tekstual atau literal, tetapi juga harus dilihat tujuan pokok teks-teks tersebut. Pernikahan tidak hanya dilihat pada saat ijab-qabul dilakukan, namun juga harus dilihat pasca *ijab-qabul* kedua pihak yaitu suami-istri dalam waktu yang tak terbatas harus terjamin hak-haknya.

Selain faktor agama, budaya masyarakat seolah menjadi pendorong maraknya perilaku nikah sirri. Tentu budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvensional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang dianggap tidak bermasalah.

Sisi lain yang juga turut mendukung, bahkan mungkin paling banyak dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka adalah persoalan rumit dan mahalnya administrasi pencatatan pernikahan. Di sinilah sebenarnya respon pemerintah atau negara lebih dibutuhkan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, praktik nikah sirri juga dipilih ketika laki-laki ingin melakukan poligami. Nikah sirri biasanya dipilih karena untuk menghindari beberapa syarat, seperti meminta ijin isteri, bukan berstatus pegawai negeri, atau hanya sekedar biar tidak diketahui banyak pihak (lebih dikenal punya isteri simpanan). Yang lebih naif lagi, nikah sirri dilakukan untuk mensahkan perzinaan (daripada berzina lebih baik nikah sirri).

Hal lain yang menjadi faktor yang menyebabkan tumbuhnya nikah sirri di Indonesia adalah adanya pluralisme hukum dalam tradisi hukum Indonesia yaitu hukum adat pribumi, hukum Islam dan hukum sipil. Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum cchytomic yang diikuti oleh masyarakat pribumi karena ia terbentuk berdasarkan nilai-nilai normatif yang mengakar semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Karena hukum adat itu terbentuk berdasarkan sikap hidup masyarakat komunal, maka logika hukumnya pun bersifat komunal. Di sisi lain, hukum Islam dan hukum sipil Belanda adalah dua tradisi hukum yang diimpor dari luar yang masuk ke nusantara saat terjadinya penyebaran Islam dan kolonialisasi Belanda di daerah ini. Kesuksesan menanamkan tradisi hukum impor itu sendiri adalah sebuah kesaksian atas proses asimilasi dan akulturasi yang lama dan terus menerus dari norma-norma dan nilai-nilai asing dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi. Meski hukum adat sudah ada sejak manusia datang ke kepulauan nusantara ini, hukum Islam dan hukum sipil dengan cepat beradaptasi dengan kondisi setempat, dan

saking cepatnya, pluralisme hukum telah menjadi kenyataan hidup semenjak lama sebelum terbentuknya negara Indonesia itu sendiri.¹¹

D. Melihat Konteks Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Hal ini berimplikasi pada relasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Salah satu produk yang bisa dilihat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan beberapa Perda Syari'at di beberapa tempat.

Oleh karena itu kontroversi kehadiran regulasi baru tentang nikah sirri sudah menjadi kewajaran yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, hal ini perlu dilihat secara bijak, sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Penulis melihat RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sebagai sebuah upaya penciptaan kemaslahatan tersebut, meski dalam beberapa pasal RUU ini perlu dikoreksi ulang. Penulis lebih memahami RUU ini sebagai kontekstualisasi hukum karena melihat realitas dunia perkawinan yang banyak memunculkan persoalan.

Dalam Islam dikenal kaidah fiqiyah *salih li kulli makan wa zaman* (kontekstual dalam segala ruang dan waktu) yang menunjukkan bahwa hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman yang sedang berkembang. Selain itu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hendaknya didukung sesuai dengan kaidah fiqiyah *tasaruful imam ala ar ru'iyah manutun bil maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak).

Keberadaan RUU ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan terutama bagi kaum perempuan dan anak—korban paling banyak—merupakan bentuk *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih* (mencegah kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat). Mencegah timbulnya lebih banyak korban nikah sirri tentu lebih baik daripada mengambil manfaat dari nikah sirri.

Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang *madarat* yang kemungkinan timbul sebagai akibat perkawinan sirri, maka berdasarkan *istislah maslahah mursalah* pemerintah dibenarkan membuat ketentuan tersebut. Dan hal ini sejalan dengan kaidah:

درا المفاسد مقدم
المصالح¹²

¹¹ Gordon R. Woodman, "The Idea of Legal Pluralisme" dalam Bouduin Dupret dkk, *Legal Pluralism in Arab World* (London: Kluwer Law International, 1999), hlm. 3.

¹² As-Suyuti, *Al-Ayyub wa al-Naz'ir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 62.

(menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan).

Dan kaidah yang lain:

تصرف الإمام الرعية منوط بالمصالح.¹³

(suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya).

Sudah selayaknya pemikiran Islam di Indonesia saat ini beranjak dari fiqh-fiqh klasik yang dibuat pada zaman dahulu menuju fiqh konteks kekinian. Oleh karena itu, setidaknya RUU ini tidak dimaknai sebagai sebuah perlawanan terhadap agama, apalagi penadaan terhadap doktrin agama. Niat baik negara membuat regulasi sebagai bentuk perhatian terhadap hak-hak manusia merupakan bentuk control negara terhadap masyarakat, bukan intervensi seperti didengung-dengungkan selama ini. Meskipun demikian negara dalam hal ini juga harus melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang timpang atau bermasalah sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Niat baik pemerintah untuk melakukan regulasi ini adalah salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam, yang sudah lama terjadi di negara muslim.

Salah satu objek pembaharuan adalah di bidang hukum Islam adalah keluarga. Pembaharuan hukum keluarga dalam bidang perkawinan berkembang begitu pesat dan sangat menarik di dunia muslim termasuk di Indonesia, baik pada masa pra undang-undang perkawinan maupun masa sesudahnya. Undang-undang perkawinan merupakan peraturan yang harus berjalan di kalangan warga Indonesia termasuk umat Islam. Undang-undang perkawinan dalam beberapa pasalnya berbeda dengan fiqh menurut paham Imam Syafi'i yang selama ini dijalankan oleh umat Islam di Indonesia. Bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fikih yang selama ini dibaca.

Secara umum, reformasi hukum keluarga yang digunakan oleh beberapa negara muslim termasuk Indonesia, pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. *Intra-doctrinal reform*, yaitu reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain selain dari mazhab negara yang dianut. Meskipun Turki adalah penganut mazhab Hanafi misalnya, tetapi undang-undang hukum keluarga yang dijalankan mengandung elemen-elemen dari mazhab lain. Juga Mesir, meskipun negara tersebut menganut mazhab Syafi'i tetapi undang-undang hukum

¹³ *Ibid.*, hlm. 175.

keluarganya mengandung unsur-unsur mazhab lain. Di negara-negara Afrika penganut mazhab Malik, undang-undang hukum keluarga di sana juga mengandung mazhab lain. Kompromi antar mazhab ini menjadi salah satu cara pembaharuan hukum keluarga Islam.

- b. *Extra doctrinal reform*, yaitu pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada. Penerapan hukum sipil barat oleh Turki diklaim oleh sebagian sarjana bukan sebagai penyimpangan dari hukum keluarga Islam, melainkan sebagai hasil penafsiran terhadap pemahaman yang ada. Demikian pelarangan poligami di Tunisia dianggap sebagai penafsiran baru terhadap nas poligami dan bukan penyimpangan dari hukum Islam.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pengamatan Khairuddin Nasution bahwasanya metode pembaharuan yang digunakan oleh semua imam mazhab pada dasarnya bersifat parsial, meskipun dari beberapa kasus dipantulkan kepada nass lain yang kuat bahkan tidak sejalan dengan ide yang didukung.¹⁵

Indonesia sebagai salah satu negara muslim mengatur pencatatan dalam menikah dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU No. 22 tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.¹⁶

Kemudian dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara pada pasal lain disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan

¹⁴Tahir Mahmood, *Family law in the Muslim World* (Bombay: Tripathi Ltd, 1972), hlm. 267-269. Baca juga Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

¹⁵Khairuddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 277-278. Baca juga *ibid.*, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009).

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 334.

disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukuman agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KHI Pasal 5 dijelaskan:

(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo, Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁷

Ketentuan ini nampaknya telah mengalami keberanjakan dari ketentuan kitab-kitab fiqh terutama dari madzhab Syafi'i yang merupakan mayoritas madzhab yang dianut di Indonesia yang tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan. Dengan demikian secara metodologis, langkah penentuan usia untuk menikah didasarkan kepada metode *maslahah mursalah* dan *istislah*.¹⁸

Berkaitan dengan hal ini, menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur – sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Mukhtar – bahwasanya ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini.¹⁹

1. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat. Dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
2. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat
3. hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadharatan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Dengan demikian, jika dicermati secara bersama maka nampak bahwa pembaruan hukum Islam yang ada di Indonesia dalam persoalan pembatasan usia untuk menikah ini jika dilihat dari segi sifatnya maka reformasi hukum yang dilakukan akan bersifat *ekstra doctrinal reform*, karena adanya pemahaman yang baru terhadap nash, utamanya anjuran Rasulullah SAW untuk mengiklankan prosesi

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 109.

¹⁸Rahmat Djatmika, "Sosialisasi Hukum Islam", dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Kontroversi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: remaja Rosdakarya, 1991). Hlm 251.

¹⁹Kamal Mukhtar, "Maslahah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam" dalam M. Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 228.

pernikahan, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Dan jika dilihat dari segi metode penetapan yang digunakan dalam hal ini adalah melakukan ijtihad dengan cara menginterpretasikan kembali teks syari'ah. Ini penting, karena tuntutan kemaslahatannya yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

E. Tawaran Solusi

Dari sekian latar belakang maraknya praktik nikah sirri setidaknya ulama sebagai pemuka agama menjadi lebih arif dalam menentukan hukum atau memilih hukum nikah sirri. Kearifan dalam menentukan hukum tentu akan menghasilkan fiqh Islam yang *shalih li kulli makan wa zaman* (kontekstual dalam segala ruang dan waktu). Dengan kata lain hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman yang sedang berkembang. Harus diakui bahwa pada mulanya, hukum Islam tumbuh secara fleksibel dan dinamis mengikuti tuntutan zaman. Selain itu, ia juga kokoh mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah dari risalah kerasulan Muhammad. Sifat “dinamis” dan sekaligus “kokoh” ini menjadi karakteristik utama di sepanjang zaman. Sifat dinamis inilah yang membuat hukum Islam tidak statis dan selalu fleksibel dalam mengikuti perubahan dan dinamika zaman. Sedangkan sifat kokoh membuat hukum Islam tidak larut total dengan tuntutan zaman sehingga ia tidak kehilangan jati dirinya.²⁰

Penetapan hukum dari pengumuman (*i'lan*) dan walimahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa nabi menjadi pencatatan (akta nikah) di masa sekarang, sama dengan menggunakan teori analogi (*qiyas*) dalam teori penetapan hukum Islam (*usul al-fiqh*).²¹

Dan demi terciptanya kemaslahatan ummat, ulama dan juga negara setidaknya bergandeng tangan untuk melakukan ijtihad hukum, baik hukum agama maupun positif untuk memasukkan “mencatatkan pernikahan” sebagai salah satu rukun nikah, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif semata. Konsekwensi yang akan diperoleh dari hukum ini adalah apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah.

Mempelajari fenomena pluralisme hukum di Indonesia tidak boleh hanya diarahkan pada pemahaman terhadap masing-masing tradisi hukum secara terpisah, tetapi juga harus diarahkan kepada usaha menemukan pola hubungan di

²⁰ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 84.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, hlm. 368.

antara tradisi-tradisi tersebut. Jadi hukum negara bukanlah alat yang betul-betul selektif dalam rekayasa sosial, karena selalu ada kondisi-kondisi yang membatasi “pretensi ideologis negara”. Suatu skenario yang memungkinkan sebagaimana tawaran Ratno Lukito adalah kombinasi antara dua agen, hukum negara dan non-negara, yang bisa terjadi dalam bentuk asimilasi, penggabungan atau adaptasi. Jadi, meski konflik terjadi sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum, namun pasti ada resolusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak.²²

Selain itu, negara setidaknya juga melakukan koreksi terhadap produk hukum yang telah atau akan dikeluarkan sehingga produk-produk hukum negara tidak mengundang kontroversi di masyarakat. Satu hal lagi yang juga harus dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat secara komprehensif sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaktahuan.

F. Penutup

Penulis melihat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat lebih kepada keberadaan praktik nikah sirri dan hukumnya, namun menafikan aspek latar belakang terjadinya praktik nikah sirri di masyarakat. Padahal, apabila latar belakang praktik nikah sirri dijadikan patokan dikeluarkannya regulasi nikah sirri, maka persoalan nikah sirri akan dapat dilihat secara bijak. Untuk itu, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mensosialisasikan pandangan bijak ini, agar kehidupan rumah tangga tertib, teratur dan semua hak anggota keluarga terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin.2003.*Rekonstruksi metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA Press.
- Anwar, Syamsul dkk..2008. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah.
- Baedhowi.2009. *Antropologi Al-Qur’an*, Yogyakarta: LKiS.
- Fanani, Muhyar.2010. *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS.

²²Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alvabet, 2008), hlm. 10.

- Lukito, Ratno.2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Alvabet.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi : Time Press.
- Mahmood, Tahir.1972. *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay: Tripathi Ltd.
- Minhaji, Akh..2009. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Suka-Press
- Muallim, Amir dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,Yogyakarta: UII Press,
- Mudzhar, M. Atho.1998.*Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Nasution, Khoiruddin.2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.
- Nasution, Khoiruddin.2009.*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Rofiq, Ahmad.2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sodiq, Mochamad (ed.), 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*,Yogyakarta: PSW UIN Suka.
- Suyuti, As-.1995. *Al-Ayyub wa al-Naḥa'ir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Thontowi, Jawahir.2002. *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press.
- Wahid, Abdurrahman dkk, 1991.*Kontroversi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- WLUML.2007.*Mengenai Hak Kita Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, Yogyakarta: LKiS.
- Woodman, Gordon R..1999. "The Idea of Legal Pluralisme" dalam Bouduin Dupret dkk, *Legal Pluralism in Arab World*, London: Kluwer Law International.